



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 tanggal 2 bulan Juli tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH

Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor 11 Tahun 2025  
Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman  
Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II  
Tahun 2025

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II  
TAHUM 2025**


| No.   | Nama Kecamatan      | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah Pemilih |         |         |
|-------|---------------------|--------------------|----------------|---------|---------|
|       |                     |                    | L              | P       | L+P     |
| 1     | Sungai Beremas      | 1                  | 10.205         | 9.957   | 20.162  |
| 2     | Lembah Melintang    | 9                  | 17.173         | 17.823  | 34.996  |
| 3     | Pasaman             | 16                 | 27.373         | 28.012  | 55.385  |
| 4     | Talamau             | 7                  | 11.311         | 10.947  | 22.258  |
| 5     | Kinali              | 17                 | 25.675         | 25.544  | 51.219  |
| 6     | Gunung Tuleh        | 7                  | 8.904          | 8.983   | 17.887  |
| 7     | Ranah Batahan       | 7                  | 10.085         | 10.299  | 20.384  |
| 8     | Koto Balingka       | 6                  | 10.760         | 10.970  | 21.730  |
| 9     | Sungai Aur          | 7                  | 12.603         | 12.377  | 24.980  |
| 10    | Luhak Nan Duo       | 9                  | 16.425         | 16.622  | 33.047  |
| 11    | Sasak Ranah Pasisie | 4                  | 5.597          | 5.452   | 11.049  |
| TOTAL |                     | 90                 | 156.111        | 156.986 | 313.097 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum





REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TRIWULAN II TAHUN 2025

Model A - Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KABUPATEN / KOTA : PASMAN BARAT

| No    | Nama Kecamatan      | Jumlah Desa / Kelurahan | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|---------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                     |                         | L              | P       | L+P     |            |
| 1     | 2                   | 3                       | 5              | 6       | 7       | 8          |
| 1     | SUNGAI BEREMAS      | 1                       | 10.205         | 9.957   | 20.162  |            |
| 2     | LEMBAH MELINTANG    | 9                       | 17.173         | 17.823  | 34.996  |            |
| 3     | PASAMAN             | 16                      | 27.373         | 28.012  | 55.385  |            |
| 4     | TALAMAU             | 7                       | 11.311         | 10.947  | 22.258  |            |
| 5     | KINALI              | 17                      | 25.675         | 25.544  | 51.219  |            |
| 6     | GUNUNG TULEH        | 7                       | 8.904          | 8.983   | 17.887  |            |
| 7     | RANAH BATAHAN       | 7                       | 10.085         | 10.299  | 20.384  |            |
| 8     | KOTO BALINGKA       | 6                       | 10.760         | 10.970  | 21.730  |            |
| 9     | SUNGAI AUR          | 7                       | 12.603         | 12.377  | 24.980  |            |
| 10    | LUHAK NAN DUO       | 9                       | 16.425         | 16.622  | 33.047  |            |
| 11    | SASAK RANAH PASISIE | 4                       | 5.597          | 5.452   | 11.049  |            |
| TOTAL |                     | 90                      | 156.111        | 156.986 | 313.097 |            |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simapang Empat Tanggal 02 Juli 2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- NAMA
- 1 KETUA

ALFI SYAHRIN, S.Pd
- 2 ANGGOTA

HAFIZUL PAHMI, S.Sos
- 3 ANGGOTA

FITRA WATI, S.Pd
- 4 ANGGOTA

SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd.I
- 5 ANGGOTA

AKBAR RIYADI, S.IP., M.Si

